



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Pisang Agung Nomor 49 Lumajang
Telepon (0334) 881627; Faksimili (0334) 881627
Website : www.kemenaglumajang.com

Nomor : B-2341/Kk.13.05/2/PP.00/10/2019 2 Oktober 2019
Sifat : -
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi
Pengawas/Guru PNS/ Non PNS
Bulan Juli s/d. September 2019

Yth.

1. Pengawas Madrasah se Kab. Lumajang
2. Kepala RA/MI/MTs/MA se Kab. Lumajang
3. Guru Penerima TPG se Kab. Lumajang

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7263 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Madrasah Tahun 2019, dengan ini diberitahukan bagi Pengawas/ Guru PNS, Non PNS Inpassing dan Non PNS Non Inpassing RA/Madrasah yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru diharap melakukan pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi Bulan Juli s.d. September 2019 Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan :

1. Cover Berkas Pencairan Tunjangan Profesi Guru;
2. Cheklis /Verifikasi berkas Pencairan Tunjangan Profesi Guru;
3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi Pengawas / Guru PNS;
4. Foto Copy SK KGB terakhir bagi Pengawas / Guru PNS;
5. Asli SK sebagai GTY Tahun Pelajaran 2019/ 2020 yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan dan mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama dalam bentuk tembusan;
6. Asli SK Pengangkatan Kepala Madrasah yang diterbitkan Ketua Yayasan mengetahui Kepala Kementerian Agama dalam bentuk tembusan;
7. Foto Copy SK Pembagian Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 (tanggal SK sebelum 31 Desember 2019) diligalisasi Kepala Madrasah ;
8. Asli Print Out Cetak Kartu Keaktifan PTK Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 dari SIMPATIKA;
9. Asli Print Out S25a dan lampirannya dari SIMPATIKA;
10. Asli Print Out S29a (SKMT) dari SIMPATIKA;
11. Foto Copy S29e (SKBK) dari SIMPATIKA diligalisasi oleh Kepala Madrasah;
12. Asli Print Out S35a (Daftar hadir) bulan Juli s.d. September 2019 dari SIMPATIKA
13. Asli Print Out S36c (SKAKPT) bulan Juli - September 2019 dari SIMPATIKA;
14. Foto Copy Surat Dispensasi Kelayakan Tunjangan dari SIMPATIKA diligalisasi oleh Kepala Madrasah;

15. Asli Daftar Hadir Finger print bulan Juli s/d. September 2019 dibuat tanggal 1, bulan berikutnya dan ditandatangani Kepala Madrasah dan mengetahui Pengawas Madrasah (Sesuai aturan jam kerja guru PNS/ Non PNS);
16. Surat keterangan tidak melaksanakan tugas (Cuti, Sakit, Ijin) jika Non PNS dari Kepala Madrasah dan mengetahui Pengawas;
17. Foto Copy Daftar Gaji Bulan Juli s/d. September 2019 bagi Pengawas/ Guru PNS;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) bermaterai Rp. 6.000,-

II. Ketentuan lain-lain:

1. Berkas dimasukkan ke Map Snel Plastik Plong dengan ketentuan:
 - a. Guru RA Warna Hijau
 - b. Guru MI Warna Biru
 - c. Guru MTs Warna Kuning
 - d. Guru MA Warna Merah
 - e. Pengawas Warna Putih
2. Penyetoran Berkas untuk IGRA, KKM dan Korwil sebagai berikut:
 - a. Bagi RA ke IGRA Kecamatan, MI ke KKM Kecamatan, bagi MTs dan MA ke Koordinator setelah diverifikasi Pengawas;
 - b. Pendma tidak menerima penyetoran berkas dari perorangan;
 - c. Berkas diurutkan sesuai daftar Penerima Tunjangan Profesi (SKAKPT) :
 1. Pengawas
 2. Guru PNS
 3. Non PNS Inpassing
 4. Non PNS Non Inpassing
 - d. Seluruh berkas discan dijadikan file Pdf diberi nama sebagai berikut :
 1. Pengawas : No_Urut_Pengawas_Nama Pengawas
 2. Guru PNS : No_urut_PNS_Nama Guru_RA/MI/MTs/MA
 3. Guru Non : No_urut_Non PNS Inpassing_Nama Guru_RA/MI/MTs/MA
 4. Guru Inpassing : No_urut_Non PNS Non Inpassing _Nama Guru _RA/MI/MTs/MA
 - e. Berkas dan scan disetor ke Seksi Pendma paling lambat Kamis, 10 Oktober 2019 pada jam kerja;

Demikian surat pemberitahuan ini atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala

S. Mohammad Fachrur Rozi, M.H